

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Korupsi merupakan salah satu dari sekian istilah yang kini telah akrab di telinga masyarakat Indonesia, hampir setiap hari media massa memberitakan berbagai kasus korupsi yang dilakukan oleh aparaturnegara baik pegawai negeri ataupun pejabat negara. Dalam kepustakaan kriminologi, korupsi merupakan salah satu kejahatan jenis *white collar crime* atau kejahatan kerah putih. Akrabnya istilah korupsi dikalangan masyarakat telah menunjukkan tumbuh suburnya perhatian masyarakat terhadap korupsi, kejahatan kerah putih mampu menarik perhatian masyarakat karena para pelakunya adalah orang-orang yang dipersepsikan oleh masyarakat sebagai orang-orang terkenal atau cukup terpendang namun merekalah yang membuat kemiskinan di dalam masyarakat.¹

Timbulnya kejahatan sejenis seperti ini menunjukkan bahwa sudah tidak hanya kemiskinan saja yang menjadi penyebab timbulnya kejahatan, melainkan faktor kemakmuran dan kemewahan merupakan faktor pendorong orang-orang melakukan kejahatan.²

¹Teguh Sulista dan Aria Zurnetti, *Hukum Pidana: Horizon Baru Pasca Reformasi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm.63.

²J.E. Sahetapy, *Kapita Selekta Kriminologi*, Alumni, Bandung, 1979, hlm.68-69.

Membicarakan tentang korupsi memang akan menemukan kenyataan semacam itu karena korupsi menyangkut segi-segi moral, sifat dan keadaan yang busuk, jabatan dalam instansi atau aparatur pemerintah, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, faktor ekonomi dan politik, serta penempatan keluarga atau golongan kedalam kedinasan di bawah kekuasaan jabatannya.³

Korupsi digolongkan sebagai kejahatan luar biasa (*ekstra ordinary crime*), tidak saja karena modus dan teknik yang sistematis, akibat yang ditimbulkan kejahatan korupsi bersifat paralel dan merusak seluruh sistem kehidupan, baik dalam ekonomi, politik, sosial-budaya dan bahkan sampai pada kerusakan moral serta mental masyarakat.⁴ Rusaknya sistem kehidupan ekonomi sehingga merugikan negara, yang dapat mengganggu perekonomian negara. Definisi negara disini tidak hanya menyangkut negara dalam lingkup Pemerintah Pusat, tetapi juga menyangkut Pemerintah Daerah, hal ini terjadi karena memang tidak dapat dipungkiri, bahwa kekuasaan baik di pusat maupun di daerah memang cenderung lebih mudah untuk korup (*Power tends to Corup*).⁵

Berbagai contoh kasus yang terjadi di daerah Bandar Lampung yaitu kasus Korupsi Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang melibatkan mantan Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Lampung, Hermansyah tahun 2009. Korupsi Dana tilang dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNPB) pada tahun 2013 sebesar 1,4miliar yang melibatkan Rika Aprilia mantan bendara khusus penerimaan di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung. Korupsi Pengadaan Alat

³Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua*, Sinar grafika, Jakarta, 2007, hlm.9.

⁴ Mien Rukmini, *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi*, Alumni, Bandung, 2010, hlm. 111.

⁵ Romli Atmasasmita, *Sekitar Masalah Korupsi, Aspek Nasional dan Aspek Internasional*, Mandar Maju, Bandung, 2004, hlm.75.

Kesehatan (Alkes) di RSUD A.Dadi Tjokrodipto yang melibatkan PNS Dinas Kesehatan (Diknes) Kota Bandar Lampung yaitu Suwondo. Kasus korupsi proyek pembangunan sentra pengolahan hasil perikanan yang dilakukan oleh dua PNS Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kota Bandar Lampung yaitu Sudarno dan Agus Salim yang merugikan keuangan negara sebesar Rp 135juta tahun 2012.⁶

Pernyataan contoh kasus tindak pidana korupsi, adalah Kasus Korupsi yang dilakukan Pegawai Negeri Sipil Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung yaitu Drs Suwondo, 49 tahun yang telah divonis 4 (empat) tahun penjara dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) putusan ini diadili oleh majelis hakim ketua Poltak sitorus dengan melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi. Nomor putusan 34/Pid.Sus.TPK/2014/PN.Tkj.

Kasus tersebut bermula ketika Suwondo sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kegiatan pengadaan Alkes tahun 2012, Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berkerja sama dengan Muhammad Noor yang mejabat sebagai Ketua Panitia Pelalangan dalam pengadaan Alkes, Kusnadi Guliling, dan Lukman (kecuali Kusnadi yang telah meninggal, didakwa terhadap kasus yang sama dengan berkas terpisah). Mereka merekayasa proses lelang pengadaan barang alat-alat kesehatan (Alkes) dan KB RSUD A Dadi Tjokrodipo Tahun Anggaran 2012. Modusnya dengan mengatur penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tidak berdasarkan data harga pasar setempat, sehingga lebih tinggi dari harga pasar. Terdakwa juga mengatur penyusunan spesifikasi teknis sehingga mengarah

⁶<http://infokorupsi.com/id/geo-korupsi.php?ac=148&I=kota-bandar-lampung>, diakses melalui internet pada tanggal 10 november 2014, pukul 22.10 wib.

kepada merk tertentu. Terdakwa juga bersekongkol dengan penyedia barang untuk mengatur harga penawaran di luar prosedur. Terdakwa juga mengatur proses pelelangan sedemikian rupa hingga menentukan pemenang pelelangan pelaksanaan pengadaan barang alat kesehatan dan KB RSUD A Dadi Tjokrodipo tahun anggaran 2012.

Contoh kasus lain yaitu Rika Aprilia Pegawai Negeri Sipil (35) tahun pada hari Selasa 26 Agustus 2014 di Pengadilan Tipikor PN Tanjung Karang, Majelis hakim Nursiah Sianipar menjatuhkan pidana penjara selama 5 tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair selama 3 bulan kurungan. Majelis Hakim mengungkapkan vonis tersebut sesuai dakwaan pertama subsidair Pasal 3 Undang-Undang No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana di ubah dengan Undang-Undang No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Nomor putusan 32/PID.TPK/2014/PN.TJK.

Kasus tersebut bermula ketika Rika Aprilia selaku Bendahara Khusus Penerimaan pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung tidak menyetorkan sebagian uang setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), uang tersebut sebagian telah digunakan terdakwa untuk kepentingan pribadi sehingga untuk menutupi, seolah-olah uang tersebut telah disetorkan ke kas negara. Maka, terdakwa membuat stempel palsu Bank Bukopin dan membuat Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) palsu dengan memalsukan tanda tangan teller penerima yaitu saksi Hana. Untuk menyakinkan bahwa uang tersebut telah disetorkan ke kas negara, terdakwa menyerahkan Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) lembar ke lima yang telah

ditandatangani dan di cap/stempel Bank Bukopin. Selain itu juga terdakwa juga menginput data setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) melalui Sistem Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (SAKPA) seolah-olah uang tersebut telah diserahkan.

Beberapa pernyataan kasus tersebut dapat disimpulkan bahwa korupsi tidak lain adalah menyalahgunakan jabatan, kewenangan dan kekuasaan yang dimiliki untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain dengan cara melawan hukum sehingga dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Pengertian korupsi diatas sesuai dengan isi Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana di ubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatakan:

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi diatas menyiratkan bahwa pelaku tindak pidana korupsi harus memangku suatu jabatan atau kedudukan. Kemudian jabatan atau kedudukan tersebut secara otomatis mempunyai wewenang. Dengan demikian penyalahgunaan wewenang, kesempatan dan sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan tersebut menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang diduduki oleh pelaku

tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut.⁷

Tindak pidana korupsi ini akan menyebabkan dampak buruk yang meluas. Selain merugikan keuangan, dan pelanggaran terhadap hak-hak sosial serta ekonomi masyarakat juga mempengaruhi akibat buruk lainnya, antara lain:⁸

1. Berkurangnya kepercayaan terhadap pemerintah sehingga mengakibatkan pembangunan di segala bidang akan terhambat khususnya pembangunan ekonomi serta mengganggu stabilitas perekonomian negara dan stabilitas politik.
2. Berkurangnya kewibawaan pemerintah dalam masyarakat diakibatkan adanya pejabat pemerintah yang melakukan penyelewengan keuangan negara, masyarakat akan bersikap apatis terhadap segala anjuran dan tindakan pemerintah sehingga mengakibatkan ketahanan nasional akan rapuh dan terganggunya stabilitas keamanan negara.
3. Menyusutnya pendapatan negara diakibatkan adanya penyelundupan dan penyelewengan oleh oknum pejabat pemerintah sehingga menyebabkan stabilitas perekonomian terganggu.
4. Perusakan mental pribadi diakibatkan terlalu sering melakukan penyelewengan dan penyalahgunaan wewenang menyebabkan segala sesuatu dihitung dengan materi dan akan melupakan segala tugasnya serta hanya melakukan tindakan yang bertujuan untuk menguntungkan dirinya atau orang lain.
5. Hukum tidak lagi dihormati diakibatkan karena bobroknya para penegak hukum yang melakukan korupsi sehingga hukum tidak dapat ditegakkan, ditaati, serta tidak diindahkan oleh masyarakat.

Kondisi demikian mengakibatkan tindak pidana korupsi semakin tidak terkendali untuk itu Andi Hamzah berpendapat bahwa pemberantasan korupsi tidak hanya bertumpu pada pembaharuan undang-undang.⁹

Kriminologi sebagai salah satu ilmu yang mengkaji tentang kejahatan, dapat ikut andil untuk menganalisa dan mencari penyebab dari kejahatan korupsi. Hasil dari analisa tersebut, nantinya dapat dijadikan sumbangsih pemikiran dalam mencegah kejahatan korupsi.

⁷E. Setiadi, *Kriminalisasi Kebijakan dan Bekerjanya Hukum Pidana*, Univeristas Islaam Bandung, Bandung, 2010, hlm.4.

⁸ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm.19.

⁹ Andi hamzah, *Tindak Pidana Korupsi*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm.10

Terkait tindak pidana korupsi penyalahgunaan wewenang dalam jabatan dapat dilakukan upaya penanggulangan melalui : 1. Upaya preventif yaitu upaya penanggulangan non penal (pencegahan) seperti : memperbaiki keadaan sosial dan ekonomi masyarakat, meningkatkan kesadaran hukum secara disiplin masyarakat dan meningkatkan pendidikan moral. 2. Upaya represif yaitu upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur “penal” lebih menitikberatkan pada sifat “*repressive*”(penindasan,pemberantasan,penumpasan) sesudah kejahatan terjadi.¹⁰

Masyarakat yang baik dimasa akan datang tergantung dari pemimpin yang baik dan jujur. Pemimpin yang baik dan jujur dapat menunjang masyarakat yang lebih sejahtera. Oleh karena itu permasalahan perilaku tindak pidana korupsi penyalahgunaan wewenang dalam jabatan harus mendapat perhatian demi terbentuknya masyarakat yang lebih sejahtera.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul: “Analisis Kriminologis terhadap Korupsi Penyalahgunaan Wewenang dalam Jabatan Pemerintahan di Bandar Lampung”

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

- a. Apakah yang menjadi faktor penyebab terjadinya korupsi penyalahgunaan wewenang dalam jabatan pemerintahan di Bandar Lampung?

¹⁰Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KHUP Baru)*, Jakarta:Kencana, 2010,hlm.42.

- b. Bagaimanakah upaya penanggulangan korupsi penyalahgunaan wewenang dalam jabatan pemerintahan di Bandar Lampung?

2. Ruang Lingkup

Berdasarkan dengan permasalahan di atas maka ruang lingkup penelitian penulis ini adalah kajian ilmu Hukum Pidana, yang membahas Analisis Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Wewenang dalam Jabatan Pemerintahan di Bandar Lampung. Sedangkan ruang lingkup penelitian akan dilakukan pada wilayah hukum Lapas I A Bandar Lampung, Lembaga Pemberantasan Korupsi Lampung, Tokoh Masyarakat Tempat Kediaman Pelaku , Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penelitian dilaksanakan pada tahun 2015.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan penulisan adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya korupsi penyalahgunaan wewenang dalam jabatan pemerintahan di Bandar Lampung.
2. Untuk mengetahui upaya penanggulangan korupsi penyalahgunaan wewenang dalam jabatan pemerintahan di Bandar Lampung.

2. Kegunaan Penelitian

Agar hasil penelitian dapat di capai, maka setiap penelitian berusaha untuk mencapai manfaat yang sebesar-besarnya. Adapun kegunaan yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis, untuk memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum dan memperluas wawasan penulis bagi penerapan dan pengembangan ilmu hukum yang dipelajari.
2. Secara praktis, dapat memberikan masukan dan sumbangan pikiran bagi aparat penegak hukum dan substansi-substansi terkait tindak pidana korupsi.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Soerjono Soekanto berpendapat setiap penelitian akan ada kerangka teoritis, kerangka acuan dan bertujuan untuk mengidentifikasi terhadap dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.¹¹ Kerangka teoritis merupakan susunan dari beberapa anggapan, pendapat, cara, aturan, asas, keterangan sebagai satu kesatuan yang logis yang menjadi acuan, landasan, dan pedoman untuk mencapai tujuan dalam penelitian atau penulisan.¹²

Dari sekian banyak teori yang berkembang dapat diuraikan beberapa teori yang dapat dikelompokkan ke dalam kelompok teori yang menjelaskan peranan dari faktor struktur sosial dalam mendukung timbulnya kejahatan, yaitu:

- a. Teori *Differential Association* : Sutherland menghipotesakan bahwa perilaku kriminal itu dipelajari melalui asosiasi yang dilakukan dengan mereka yang melanggar norma-norma masyarakat termasuk norma hukum. Proses

¹¹Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Press, 1986, hlm.125.

¹²Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm.73.

mempelajari tadi meliputi tidak hanya teknik kejahatan yang sesungguhnya, namun juga motif, dorongan sikap dan rasionalisasi yang nyaman yang memuaskan bagi dilakukannya perbuatan-perbuatan anti sosial.

- b. Teori Anatomie : Emile Durkheim, ia menekankan mengendornya pengawasan dan pengendalian sosial yang berpengaruh terhadap terjadinya kemerosotan moral yang menyebabkan individu sukar menyesuaikan diri dalam perubahan norma.
- c. Teori Labeling (*Labeling Theory*) : Frank Tannenbaum penemu teori label menyatakan penyimpangan merupakan pengertian yang relatif. Penyimpangan timbul karena adanya reaksi dari pihak lain yang berupa pelabelan pelaku penyimpangan dan penyimpangan pelaku tertentu.¹³
- d. Teori Psikoanalisa

Sigmund Freud penemu teori psikoanalisa tentang kriminalitas menghubungkan *Delinquent* dan perilaku kriminal dengan suatu “*conscience*” (hati nurani) yang baik dia begitu menguasai sehingga menimbulkan perasaan bersalah atau ia begitu lemah sehingga tidak dapat mengontrol dorongan-dorongan si individu, dan bagi suatu kebutuhan yang harus dipenuhi segera.¹⁴

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan. Nama kriminologi ditemukan oleh P. Toponard (1830-1911) seseorang ahli antropologi Perancis. Secara harfiah kriminologi berasal dari kata “*crimen*” yang berarti kejahatan atau penjahat dan “*logos*” yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan atau penjahat.¹⁵

Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan tindak pidana korupsi penyalahgunaan wewenang dalam jabatan pemerintahan, penulis menggunakan teori yang dikemukakan oleh Abdul Rahman Khaldun menyatakan bahwa penyebab utama korupsi adalah nafsu untuk hidup mewah dalam kelompok yang

¹³ Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Seleka Kriminologi*, PT. Repika Aditama, Bandung, 2010, hlm.23-49.

¹⁴ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012, hlm.50-51.

¹⁵ *Ibid*, hlm.24.

memerintah atau kelompok penguasa yang menyebabkan kesulitan-kesulitan ekonomi¹⁶. Sehingga menimbulkan penyelewengan kekuasaan yang tidak terbatas. Adapun yang menjadi faktor pendorong seseorang untuk melakukan tindakan korupsi ada 4 (empat), menurut *Gone Theory* antara lain:¹⁷

1. Keserakahan (*Greeds*)

Keserakahan sini adalah perilaku serakah yang secara potensial ada didalam diri setiap orang

2. Kesempatan (*oppuurtunity*)

Tentu saja dalam hal ini sangat mempengaruhi seseorang untuk berbuat korupsi. Tanpa adanya kesempatan, seseorang tidak bisa berbuat korupsi.

3. Kebutuhan (*Needs*)

Berkaitan dengan faktor-faktor yang dibutuhkan oleh individu-individu untuk menunjang kehidupan yang wajar.

4. Pengungkapan (*exposures*)

Berkaitan dengan tindakan atau konsekuensi yang dihadapi oleh pelaku kecurangan apabila pelaku ditemukan melakukan kecurangan.

Sedangkan upaya penanggulangan tindak pidana korupsi penyalahgunaan wewenang dalam jabatan dalam konteks kriminologis, penulis menggunakan teori penanggulangan tindak pidana, yaitu :¹⁸

1. Upaya Preventif (Non Penal)

Yaitu upaya non penal (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan.

2. Upaya Represif (Penal)

Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur “penal” lebih menitikberatkan pada sifat “*repressive*” (penindasan/pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi. Dengan penjatuhan atau pemberian sanksi pidana.

¹⁶ Rohim, *Modus Operandi Tindak Pidana Korupsi*, Pena Multi Media, Jakarta, 2008, hlm.4.

¹⁷ http://www.academia.edu/7174050/FAKTOR-FAKTOR_PENYEBAB_TINDAK_KORUPSI, diakses melalui internet pada tanggal 10 november 2014, pukul 22.30 wib.

¹⁸ Barda Nawawi Arief, *Loc., Cit.*

2. Konseptual

Menurut Soerjono Soekanto, kerangka konseptual adalah Kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin atau yang akan diteliti.¹⁹ Agar tidak terjadinya kesalahan terhadap pokok permasalahan dari skripsi ini, maka dapat penulis jelaskan konsep yang bertujuan untuk menguraikan pegangan dalam memenuhi skripsi ini yaitu :

- a. Analisis adalah analisa atau penyelidikan terhadap suatu peristiwa. (karangan, perubahan dan sebagainya untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya, sebab musabab duduk perkaranya, dan sebagainya).²⁰
- b. Kriminologi adalah sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya.²¹
- c. Korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi (bersama-sama) yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *Juncto* Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi.
- d. Penyalahgunaan kewenangan dalam arti bahwa tindakan pejabat tersebut adalah benar ditujukan untuk kepentingan umum, tetapi menyimpang dari tujuan apa kewenangan tersebut diberikan oleh undang-undang dan peraturan perundangan lainnya.²²

¹⁹Soerjono Soekanto, *Op., Cit.* hlm.125

²⁰ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung, 1986, hlm. 13.

²¹Topo Santoso, *Kriminologi*, Jakarta: Rajawali Pers,2009, hlm.9.

²²Baharuddin Lopa, *Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum*, Jakarta: Kompas, 2001, hlm.29.

E. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan pendekatan pemikiran mengenai hal-hal apa saja yang menjadi fokus pembahasan dalam skripsi ini penulisan menyusun terdiri dari 5 (lima) BAB, yaitu:

I. PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang penulisan, perumusan masalah dan ruang lingkup, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini merupakan pemahaman kedalam pengertian-pengertian umum serta pokok bahasan. Dalam uraian bab ini lebih bersifat teoritis yang akan digunakan sebagai bahan studi perbandingan antara teori yang berlaku dengan kenyataannya yang berlaku dalam praktek.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini merupakan metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yang berisi metode penelitian, sumber dan jenis data, penentuan narasumber, prosedur pengumpulan dan pengolahan data, dan analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan hasil penelitian dan pembahasan yang disertai dengan uraian mengenai hasil penelitian yang merupakan paparan uraian atas permasalahan yang ada.

V. PENUTUP

Bab ini merupakan penutup dari penulisan skripsi yang berisikan secara singkat hasil pembahasan dari penelitian dan beberapa saran dari peneliti sehubungan dengan masalah yang dibahas, memuat lampiran-lampiran, serta saran-saran yang berhubungan dengan penulisan dan permasalahan yang dibahas.